



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 027/ 70 /KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2021

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA LINGKUP
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa c.
melalui metode pengadaan langsung, penunjukan langsung dan
E-purchasing pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021, perlu
ditetapkan pejabat pengadaan;
- b. bahwa pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada Hurf “a”
di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan 17.
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi
Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor : 21 drt Tahun
1957 jo Undang – Undang Nomor : 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor
77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barag/Jasa;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021; dan
 16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/34/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebagai berikut :

Nama : OKTA VIHANDRA, S.Kom
NIP. : 19871027 201502 1 001
Gol./ Pangkat : Penata Muda Tk. I/III.b
Jabatan : Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa
Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

- KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini yaitu :
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan melaksanakan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), dan;
 4. Melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
 5. Membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Barang/Jasa, dan;
 6. Menyerahkan hasil pelaksanaan tugas melalui Berita Acara Serah Terima – Pengadaan Barang/Jasa (BAST-PBJ) beserta lampirannya kepada Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Barang / Jasa terkait;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 29 April 2021
Kepala,



Ir. NUZIRWAN, N., MT.
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.